



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 4/HK.03.1/9206/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

- jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

- 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN 2022.**

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana Dikun KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kab. Teluk Bintuni sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPU RI.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bintuni

pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIMON PETRUS R. AYOMI
NIP. 19800502 201012 1 001

1SLAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 4/HK.03.1/9206/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TELUK BINTUNI TAHUN 2022

**NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022**

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua KPU	Herry Arius E. Salamahu
		Anggota	Eko Priyo Utomo
		Anggota	Regina Baransano
		Anggota	Lukman Hasan
		Anggota	Didimus Kambia
2	Penanggungjawab	Sekretaris	Syahid Bin Muzaat
3	Ketua	Kasubbag Hukum dan SDM	Simon Petrus R. Ayomi
4	Tim Kerja	Pelaksana Subbag Program dan Data	Annisa Prasasti
		Pelaksana Subbag Teknis	Kenny R. A. Kindewara
		Staff Pelaksana Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Fahrian Gela

Ditetapkan di Bintuni

pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM

SIMON PETRUS R. AYOMI

NIP. 19800602 201012 1 001

